



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR: 425 / 061 / Pendidikan / BPT / 2013

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Yuniarti, S.Pd yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2013;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 2047 / Pendidikan / 2013 tanggal 01 Juni 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD AMANAH yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : YUNIARTI, S.Pd
Alamat Pemohon : Dusun II Desa Suka Pindah Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

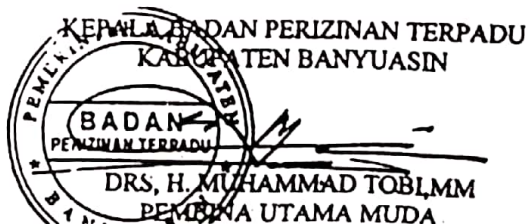
UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : PAUD AMANAH
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Pemimpin : Yuniarti, S.Pd
- Alamat Lembaga : Desa Suka Pindah Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 19 Juli 2013





Muhammad Iskandar Zulkarnain, SH, M.Kn.

NOTARIS DAN P.P.A.T.

SK. MENKUM DAN HAM Republik Indonesia

Ng. C-05.HT.03.01-TII.2005

Tanggal 8 Juli 2005

SK. KEPALA B.P.N. No. 9 - XVII - P.P.A.T. - 2008

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KANTOR

**Jl. Kapten Robani Kadir, Sungai Kedukan Plaju - Talang Putri Kec. Rambutan,
Banyuasin Kab. Banyuasin Telp. (0711) 7325729 HP. 0812 8148429 (0711) 5820091**

AKTA

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " ~~MINAH~~ "

Tanggal : 12 APRIL 2018. -

Nomor : 1. -